

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HAJAR SALAMAH SALSABILA HARIZ

21103040144

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M.,M.A.
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hajar Salamah Salsabila Hariz

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hajar Salamah Salsabila Hariz
NIM : 21103040144
Judul : "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pembuangan Sampah Liar (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M.
6 Ramadhan 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,
M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajar Salamah Salsabila Hariz
NIM : 21103040144
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M.
6 Ramadhan 1446 H.

Yang menyatakan,



Hajar Salamah Salsabila Hariz

NIM: 21103040144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-333/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAJAR SALAMAH SALSABILA HARIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040144
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-



Pengaji I
Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 67d2909f4746b



Pengaji II
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED
Valid ID: 67d391bd61ee8



Yogyakarta, 06 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED
Valid ID: 67d3a8e01638e

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"SEMUA ADA MASANYA, YANG LALU MENJADI PELAJARAN, DAN YANG
AKAN DATANG MENJADI RANCANGAN
LAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN, MESKIPUN ADAKALANYA PAKSAAN
MENJADI SEBUAH DORONGAN, TETAPI TAK SEMUA YANG DIPAKSA ITU*

BERAKHIR DENGAN SEMPURNA "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota pariwisata utama di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, termasuk keberadaan sampah yang berserakan di jalan, khususnya di kawasan wisata seperti Malioboro yang selalu ramai pengunjung, serta peningkatan volume sampah saat penyelenggaraan berbagai acara. Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan dana besar untuk pengelolaan sampah dan menyediakan sarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS), jumlah TPS yang tersedia belum memadai dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, upaya masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih belum mampu menyelesaikan masalah ini secara optimal. Aturan terkait pembuangan sampah liar yang diatur dalam Peraturan Daerah, termasuk penerapan sanksi pidana denda, belum efektif mengatasi pelanggaran yang terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan pidana denda dalam Peraturan Daerah mengenai sampah di Kota Yogyakarta dan pelaksanaan sanksi terhadap pembuangan sampah liar, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sampah demi lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kualitatif, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan sanksi denda dalam Peraturan Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan melalui sanksi denda, kurungan, serta teguran kepada para pelanggar. Namun, pelaksanaannya belum optimal, karena sanksi yang diberikan cenderung lebih ringan dibandingkan ketentuan yang diatur, sehingga masyarakat kurang menghargai peraturan tersebut. Selain sanksi, pemerintah juga memberikan teguran, penyuluhan, dan saran kepada pelanggar sebagai bagian dari upaya edukasi. Kendati demikian, pelaksanaan penegakan hukum menghadapi kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat agar tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai.

Kata Kunci: *Pidana Denda, Pembuangan, Sampah Liar.*

ABSTRACT

The City of Yogyakarta, as one of Indonesia's major tourist destinations, faces serious challenges in waste management, including litter scattered on the streets, particularly in tourist areas such as Malioboro, which is always crowded with visitors, as well as an increase in waste volume during various events. Although the Yogyakarta City Government has allocated significant funds for waste management and provided facilities such as temporary disposal sites (TPS), the number of available TPS remains insufficient compared to the volume of waste generated. Furthermore, community efforts in processing and managing waste have not been able to fully resolve this issue. Regulations concerning illegal waste disposal, as stipulated in the Regional Regulation, including the imposition of fines as criminal sanctions, have not been effective in preventing recurring violations. This study aims to analyze the fine-based criminal sanctions in the Regional Regulation on waste management in Yogyakarta City and the implementation of sanctions for illegal waste disposal, with the hope of providing recommendations to enhance the effectiveness of waste management for a cleaner and more sustainable environment.

This research employs an empirical juridical method to analyze the enforcement of laws against illegal waste disposal in Yogyakarta City. Using a descriptive-analytical and qualitative approach, the study examines the implementation of fines under the Regional Regulation. Data were collected through interviews, literature studies, and documentation, then analyzed qualitatively using an inductive method.

The findings of this study conclude that the enforcement of Regional Regulation No. 10 of 2012 on Waste Management in Yogyakarta City has been carried out through fines, imprisonment, and warnings to violators. However, its implementation has not been optimal, as the sanctions imposed tend to be more lenient than the stipulated provisions, leading to a lack of public compliance with the regulation. In addition to sanctions, the government also provides warnings, education, and advice to violators as part of awareness-raising efforts. Nonetheless, law enforcement faces internal challenges such as limited human resources, as well as external challenges, including low public awareness and insufficient information regarding the importance of waste management. This indicates the need for further efforts to improve the effectiveness of law enforcement and public education to achieve sustainable waste management goals.

Keywords: Criminal Fines, Disposal, Illegal Waste.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita, nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin. Halaman persembahan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Mama tercinta (Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.) yang do'anya tak pernah putus, nasehatnya yang tak pernah berhenti, peluk dan ciumnya yang selalu penulis rindukan, dan supportnya yang selalu membuat air mata penulis mengalir.
2. Papa tersayang (Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.) yang dorongannya tak pernah berhenti, nasehatnya yang selalu mengalir sehingga menjadikan penulis manusia yang menjadi lebih baik lagi.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembimbing skripsi penulis, yang selalu sabar memberi arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak/ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Diri penulis sendiri, yang sampai saat ini masih kuat menghadapi segalanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِ الْعَالَمِينَ وَالصَّالَةُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّ إِعَادَةُ الْمَرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ الْحَدِّ هَلْلَهُ

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hamba-NYA, Mahasuci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan limpahan rahmat-Nya segala puji syukur, maka penulis persembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Pembuangan Sampah Liar (Studi Kasus di Kota Yogyakarta). Sebuah penelitian pasti ada pencapaian, begitupula dengan skripsi. Skripsi merupakan bentuk dari ilmu yang dihasilkan lewat penelitian selama masa perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-Nya.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Farrah Syamala, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang selalu memberi arahan kepada penulis.
7. Mama dan papa beserta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan do'a tanpa henti.
8. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang menjadi narasumber untuk membantu melengkapi penelitian ini.
9. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta yang membantu menyempurnakan penelitian ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan dalam keseluruhan untuk membantu menyelesaikan dan menyempurnakan tugas akhir penelitian ini.
11. Saudara-saudara penulis Hillan Syamsudhuha Ahmad El-Hariz, Hamidah Asroriyah Hariz, Hail Abqori Ahmad El-Hariz, Hunayda Atsna Hariz, yang ke-random-an nya membuat penulis masih bisa tertawa di tengah-tengah suntuknya mengerjakan skripsi.

12. Partner diskusi, mbak Idamatussilmi dan mbak Ghina Marta yang selalu membantu dan mengarahkan dalam setiap point penggerjaan skripsi.
13. Partner terbaik yang inisial sama dengan nama penulis, yang terkadang membantu dan memberi hiburan di tengah pusingnya penggerjaan skripsi.
14. Partner kamar Ponpes LSQ Ar Rohmah, mbak Dinda, mbak Fatna, mbak Nabila, mbak Habibah, Mbak Aisy, mbak Zea, mbak Ilma, mbak Alisy, dek Nurul, dek Azimah, dek Ridha, dek Alya, dek Anjali, dan dek Anggit yang tak henti-hentinya mensupport penulis di waktu-waktu penggerjaan skripsi.
15. Teman-teman angkatan 2021 yang selalu memberikan kalimat “Semangat ya, sukses selalu”, menjadikan terus bersemangat dalam mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan mereka semua selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan yang mempelajarinya.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

Penulis,

Hajar Salamah Salsabila Hariz
21103040144

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR DI KOTA YOGYAKARTA.....	23
A. Konsep Aturan Hukum	23
B. Konsep Tentang Sampah.....	44

BAB III GAMBARAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR	51
A. Peran Satpol PP Kota Yogyakarta Sebagai Upaya Represif	51
B. Peran DLH Yogyakarta Sebagai Upaya Preventif	60
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DENDA TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH LIAR DI KOTA YOGYAKARTA	67
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Sampah Liar Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	67
B. Alasan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Sampah Liar Di Kota Yogyakarta	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
CURICULUM VITAE.....	128

BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta telah menjadi isu yang mendesak, mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana menetapkan sanksi berupa pidana kurungan maupun pidana denda bagi para pelanggar pembuangan sampah liar.¹ Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, praktik pembuangan sampah sembarangan masih marak terjadi. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas di lapangan. Penegakan hukum pidana menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi masalah ini.² Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, dan kesadaran hukum di masyarakat.

Permasalahan sampah merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh banyak kota besar di Indonesia,³ salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkatkan volume sampah,

¹ Yohana.R.U. Sianturi And Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (2021).

² Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Galuh Justisi*, 3 (2015).

³ R. Sihardi Darmo Wihardjo And Henita Rahmayanti, "Pendidikan Lingkungan Hidup" (Nem, 2021).

sementara kesadaran masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Pembuangan sampah liar menjadi salah satu manifestasi dari masalah ini, menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika kota. Penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan akibat kelebihan kapasitas semakin memperburuk situasi, menyebabkan penumpukan sampah berbagai lokasi di Kota Yogyakarta. Hal ini memicu Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembuangan sampah liar.

Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan utama dalam menindak pelanggaran terkait pengelolaan sampah.⁴ Perda ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memberikan kerangka hukum nasional terkait pengelolaan sampah secara berkelanjutan.⁵ Studi kasus di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

⁴ Alwazir Abdusshomad, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2024).

⁵ Irwan Hafid And Mahrus Ali, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *Usm Law Review* 5 (2022).

(Satpol PP) Kota Yogyakarta menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku.⁶ Pelaku pembuangan sampah liar yang tertangkap tangan dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) berupa denda atau kurungan.⁷

Namun, penegakan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelaku. Upaya preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan.⁸ Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.⁹

kebiasana-kebiasaan masyarakat Yogyakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan pendidikan. Menurut Roscoe Pound, penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang melibatkan keputusan yang tidak selalu diatur secara ketat oleh hukum, tetapi juga melibatkan penilaian moral dan etika.¹⁰ Dalam konteks pembuangan sampah liar, perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum dapat menyebabkan

⁶ Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁷ Wahyudi Saputra, “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).” (Uin Ar-Raniry, 2022).

⁸ Anika Ni'matul Nisa, “Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” (Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, 2020).

⁹ Alvi Syahrin and DKK, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Prenada Media Group, 2018).

¹⁰ Erpin Habibah, Febi Novianti, And Hanafi Saputra, “Analisis Terhadap Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Yogyakarta Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamis,” Analisa Sosiologi 9 (2020).

variasi dalam penegakan hukum. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa pembuangan sampah sembarangan adalah tindakan yang melanggar peraturan daerah yang ada.¹¹ Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.¹² Namun, meskipun ada regulasi ini, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang kuat perlu dibangun untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.

Pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta merupakan isu yang penting dan kompleks, mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembuangan sampah liar tidak hanya mencerminkan perilaku individu yang kurang bertanggung jawab, tetapi juga menunjukkan adanya masalah dalam budaya hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam perspektif pidana terhadap pelaku pelanggaran membuang sampah yang ada di Kota Yogyakarta dengan Judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Sampah Liar (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”**

¹¹ “Sampah Menjadi Masalah Lingkungan Di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.Com,” Accessed September 11, 2024, [Https://Www.Kompasiana.Com/Niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/Sampah-Menjadi-Masalah-Lingkungan-Di-Indonesia](https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/Sampah-Menjadi-Masalah-Lingkungan-Di-Indonesia).

¹² “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,” Pub. L. No. 10 (2012).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari kutipan latar belakang sebelumnya, maka penulis mengambil satu rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa penegakan hukum pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta belum efektif?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang telah disusun ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum
- b. Mendorong tanggung jawab sosial
- c. Mengurangi praktik pembuangan sampah liar
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah

2. Manfaat

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a. Tercipta lingkungan yang bersih
- b. Tercipta kesehatan masyarakat terjaga
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik berkaitan dengan penelitian yang ditulis peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)” dengan peneliti atas nama Wahyudi Saputra. Skripsi ini, menguraikan apa saja faktor penyebab membuang sampah tidak pada tempatnya yang khususnya berada di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini juga menguraikan tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan.¹³

Perbedaan dari penelitian ini adalah skripsi tersebut bertujuan mengetahui faktor penyebab membuang sampah tidak pada tempatnya serta ingin mengetahui tindak pidananya di Kabupaten Aceh Besar menurut Pasal 39 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut aturan pidana denda dalam Peraturan Daerah mengenai sampah yang ada di Kota Yogyakarta serta untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap pembuangan sampah liar yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Jurnal Meukuta Alam berjudul “Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota Langsa” peneliti Rani Agusty Purba, Wilsa, dan Rusli. Hasil penelitiannya

¹³ Wahyudi Saputra, “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).”

adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum hanya memberi sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya.¹⁴ Perbedaan dari penelitian ini adalah bagian hasilnya. Penelitian tersebut memiliki hasil adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum hanya memberi sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sedangkan penelitian yang dibuat peneliti memiliki hasil dengan harapan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan pertimbangan aparat penegak hukum dalam penegakan pidana denda terhadap pelanggaran pembuangan sampah liar bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

3. Jurnal Transparansi Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum)” dengan peneliti Dyah Ayu Mardiyah, Arif Santoso, Abshoril Fithry. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha yang membahayakan pemakai jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum; ketentuan

¹⁴ Rani Agusty Purba, Wilsa, And Rusli, “Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota Langsa,” Ilmiah Mahasiswa 3 (2021).

pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan, yaitu diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada bagian subjek. Penelitian tersebut memiliki subjek yang lebih spesifikasi, yaitu para pengusaha, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek para masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Skripsi berjudul “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang” dengan peneliti yang bernama Mikel Armando. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang. Ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang. Dalam hukum Islam sendiri hukum membuang sampah sembarangan itu dilarang karena sifatnya dan menjadi haram karena akibatnya. Sedangkan dalam peraturan daerah di Kota Palembang No 27 tahun 2011 jelas di denda paling banyak Rp. 50 juta dan kurungan paling lama 3 (bulan).¹⁶ Perbedaan antara peneliti tersebut dengan

¹⁵ Dyah Ayu Mardiyah, “Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum),” Transparansi Hukum 7 (2024).

¹⁶ Mikel Armando, “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang” (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

penelitian ini adalah dalam perspektifnya. Penelitian penulis menggunakan perspektif hukum pidana, sedangkan penelitian di atas adalah hukum Islam.

5. Jurnal *Innovative: Journal of Social Science Research* yang berjudul “Kajian Hukum Pidana dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya”. Menurut penelitian ini masalah sampah kini tetap jadi problematika yang sulit diselesaikan, karena rendahnya kesadaran masyarakat perlunya menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak buang sampah selain ke dalam tong sampah. Namun penyelesaian hukum untuk warga sembarangan buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah. Peraturan ini menyiratkan kewenangan kepada pemerintah setempat guna menentukan hukuman untuk orang yang buang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini menggugah pemerintah agar melakukan refleksi guna mencari ide-ide baru yang berkaitan dengan teori hukum pidana mengenai sampah.¹⁷ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tujuan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mencari ide-ide baru yang berkaitan dengan teori hukum pidana mengenai sampah. Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap pembuangan sampah liar.

E. KERANGKA TEORI

1. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang

¹⁷ Luh Praba Pratiwi, Ali Masyhar, And Cahya Wulandari, “Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024).

dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak individu dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan norma, tetapi juga merupakan proses untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan hukum formal.¹⁸ Tujuan utama penegakan hukum sendiri adalah mewujudkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memelihara ketertiban sosial.

1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Ada dua (2) unsur yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, yaitu mengenai unsur yang ada dalam tindak pidana, antara lain¹⁹:

- a. Unsur Objektif, merupakan unsur yang ada dari luar kendali pelaku.

Unsur ini berhubungan dengan keadaan, dimana pelaku akan melakukan aksinya pada keadaan yang memungkinkan untuk melakukan kejahatannya. Seperti pada pelaku pembuang sampah liar, seorang pelaku pelanggar aturan membuang sampah akan melancarkan aksinya untuk membuang sampah sembarangan atau secara liar pada saat keadaannya lengah dari pengawasan.

¹⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

¹⁹ Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan,” *Jurnal Hukum Dirgantara* 10 (2019).

b. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari diri sendiri, dalam arti lain adalah tindakan kesengajaan dalam melakukan tindak kejahatan, adanya rencana atau bahkan kebiasaan dalam melangsungkan tindakan buruknya. Seperti seorang pelanggar pembuang sampah liar yang dengan sengaja membuang sampah di pinggir jalan atau bukan pada tempatnya karena sudah terbiasa membuangnya di tempat tersebut, atau karena melihat tumpukan sampah-sampah yang menggugah pelanggar untuk ikut serta membuang sampahnya di tempat tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya²⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor yang terjadi atas gangguan terhadap penegakan hukum dari undang-undang, seperti tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang; atau ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai teladan bagi masyarakat, dan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Mereka perlu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar dapat memahami. Selain itu, mereka harus mampu menjalankan peran yang sesuai dan dapat diterima oleh

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

masyarakat. Di sisi lain, golongan panutan ini juga harus pintar dalam memilih waktu dan lingkungan yang tepat ketika memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan contoh yang baik dalam setiap tindakan mereka.

- c. Faktor sarana, faktor ini juga menjadi peran penting dalam penegakan hukum. Dalam faktor sarana telah mencakup antara lain tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Jika tanpa hal-hal tersebut, maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.
- d. Faktor masyarakat, sebenarnya masyarakat menjadi salah satu faktor utama, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kemasyarakatan.
- e. Faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Nilai-nilai merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.

Satu metode untuk mengimplementasikan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merujuk pada penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi sebuah dokumen tetapi juga harus efektif dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga dapat dijelaskan sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan hukum dalam realitas kehidupan

²¹ Satjipto Rahardjo, 2008, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

masyarakat. Proses penegakan hukum dimulai ketika suatu peraturan hukum dibuat. Dalam konteks ini, pemikiran para pembuat hukum yang terwujud dalam peraturan hukum juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Puncak dari penegakan hukum terjadi ketika aturan hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks subjeknya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas merujuk pada proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi aturan hukum yang berlaku dianggap telah menegakkan hukum. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit mengacu pada upaya dari aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan bahwa pelaksanaan aturan hukum berjalan dengan baik.

Dalam konteks objeknya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.²² Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai yang tercantum dalam aturan formal dan tertulis serta nilai-nilai tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit hanya berdasarkan pada peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum dalam arti luas sering disebut sebagai penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit sering disebut sebagai penegakan peraturan. Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada penegakan hukum dalam arti sempit, khususnya mengenai peraturan-peraturan

²² Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.

yang menjadi dasar hukum dari topik penelitian.

Penegakan hukum dalam upaya menangani masalah lingkungan hidup sangatlah penting. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konkret sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat dalam konteks hukum, agar hukum dapat ditegakkan secara efektif pada kenyataannya. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya menjadi sebatas teks hukum yang tidak memiliki dampak nyata. Pentingnya penegakan hukum dalam menilai keberhasilan sebuah peraturan perundang-undangan adalah bahwa efektivitas suatu peraturan dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka meskipun peraturan-peraturan tersebut memiliki kualitas yang baik, mereka tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²³

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka, untuk memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan penjabarannya sebagai berikut:

²³ I Gede Permana Yoga and Kadek Julia Mahadewi, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2 (2023).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan dengan observasi dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan juga dapat mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik masalah tersebut.²⁴

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁵ Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang

²⁴ Muhammin, Metode Penulisan Hukum, N.D.

²⁵ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁶ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggunakan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana didapatkan, sehingga bersifat mengungkapkan fakta.²⁷ Penelitian ini akan mendeskripsikan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan penelitian

Metode jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memuat pemahaman tentang pemikiran, makna, dan pandangan masyarakat terkait hal dan fenomena yang menjadi fokus penelitian.²⁸ Karena pemahaman yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, maka alat penelitian merupakan pedoman dan teknik pengumpulan data. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu metode kualitatif yang lebih dapat dan mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan realitas ganda, metode ini mengungkapkan hakikat interaksi antara peneliti dan

²⁶ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, ed. Try Koryati, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indoonesia, 2021).

²⁸ Lexy. J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

informan secara langsung dan metode ini lebih responsif sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak menjamkan pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁹ Penelitian diarahkan untuk memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda terhadap pembuangan sampah liar.

Penerapan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemungkinan data yang diperoleh di lapangan dan berupa data dalam bentuk fakta yang memerlukan analisis secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif lebih mendorong pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau kelompok, organisasi atau lembaga hukum dengan kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁰

Penelitian hukum empiris berdasarkan dengan berbagai fakta yang ditemukan dalam pengamatan di lapangan secara langsung. Penelitian ini

²⁹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116

³⁰ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, N.D.

dilakukan terhadap peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta. Proses menemukan kembali kebenaran dikenal sebagai penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari subjek penelitian akan dapat dijawab melalui penelitian pada pembahasan selanjutnya. Sebelum melakukan penelitian yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti harus memahami konsep dasar disiplin ilmunya dan metodologi penelitian. Agar ilmu hukum dan temuannya tetap relevan, karena konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum sangat penting.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dalam mencari kebenaran pada hipotesis adalah wawancara. Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dialog tersebut dijalankan oleh dua pihak yaitu “interviewer” yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban pertanyaan tersebut. Wawancara penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur merupakan dialog tersusun sistematis untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan wawancara terpimpin, pertanyaan menjadi

terstruktur sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan pemahaman dan mengetahui kondisi dari objek penelitian. Langkah-langkah yang diambil adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok.

Wawancara dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang disebut interviewer.³¹

Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti proses kerja, penelitian, maupun studi kasus. Tujuan dari wawancara, salah satunya adalah mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya, ataupun mengetahui pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Penelitian ini, teknik wawancara adalah pengambilan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian di lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan beberapa masyarakat sekitar yang berkaitan dengan adanya tindak pidana pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan

³¹ “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya – Gramedia Literasi,” accessed December 18, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmB0oc-axfJUGY0qPdwjDeWCc4OT3ZzbPoPIFvuBV8a2Y__SzC66o9.

mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³² Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi Penelitian pustaka pada penelitian penelitian ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang diambil dari penelitian terdahulu untuk menjadi bahan acuan dan mencari informasi yang sama dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yaitu yang berasal dari jurnal, artikel, dan skripsi yang sama dengan tema judul penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan, seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.³³ Beberapa fungsi dari adanya dokumentasi diantaranya adalah sebagai penyedia informasi terkait isi dokumen bagi

³² Milya Sari and Asmendari, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,’ Penelitian Kepustakaan 6 (2020).

³³ ‘Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, Dan Jenisnya,’ accessed December 17-2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>.

penggunanya, juga bisa menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen, dan bisa juga sebagai bahan untuk penelitian, serta sebagai menjamin keutuhan dan keaslian suatu informasi dan data yang tercakup di dalam dokumen. Teknik penyusunan dengan dokumentasi adalah dengan cara melakukan analisis pada dokumen gambar. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

5. Analisis data

Data-data yang sudah dari studi kepustakaan atas bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga kemudian dapat disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis, guna mencapai target yang diinginkan, yakni berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Setelah pengumpulan data terkumpul, peneliti telah mendapat berbagai macam informasi yang selanjutnya dianalisis dan disusun. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memilih alur proses penegakan hukum sebagai objek penelitian
- b. Menganalisis proses pidana denda terhadap pembuangan sampah liar
- c. Menganalisis pelaksanaan penegakan pidana denda bagi pelaku pembuangan sampah liar
- d. Menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada saat proses penegakan pidana denda terhadap pembuangan sampah liar

- e. Menganalisis dan merangkum data hasil dari wawancara, serta mereduksi hasil wawancara guna memudahkan proses olah data untuk dikembangkan.
- f. Menentukan ringkasan atau kesimpulan yang didapatkan dari setiap aspek yang terpenting.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Rencana penelitian skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. (BAB I): merupakan pendahuluan yang berisikan tentang pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.
2. (BAB II): menjadi bagian untuk menguraikan lebih lanjut mengenai konsep aturan hukum, struktur hukum terkait penegakan hukum pelanggaran pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta.
3. (BAB III): merupakan pembahasan mengenai penjabaran dari hasil penelitian.
4. (BAB IV): membahas mengenai hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Yaitu alasan peraturan hukum terkait pelanggaran pembuangan sampah liar di kota Yogyakarta yang belum efektif.
5. (BAB V): merupakan penutup. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan akhir dari jawaban rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penulisan penelitian diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan hukum pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta, berdasarkan teori penegakan hukum Soerdjono Soekamto, menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih rendah karena adanya ketidakselarasan antara norma hukum, praktik, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa faktor seperti sanksi yang lemah, infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, serta sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas berkontribusi pada kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga.

B. SARAN

Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerdjono Soekamto, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. **Harmonisasi Regulasi:** Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada untuk memastikan konsistensi dan kejelasan, sehingga masyarakat dapat memahami tanggung jawab mereka dengan baik.
2. **Penguatan Sanksi:** Meningkatkan ketegasan sanksi bagi pelanggar, termasuk penerapan denda yang lebih besar dan tindakan tegas lainnya, untuk menciptakan efek jera.
3. **Peningkatan Infrastruktur:** Investasi dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan **sampah** yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah dan fasilitas daur ulang, agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk membuang sampah secara benar.
4. **Peningkatan Kapasitas Aparat:** Melakukan pelatihan dan peningkatan jumlah aparat penegak hukum agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum.
5. **Edukasi Masyarakat:** Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif dari pembuangan sampah liar.
6. **Kolaborasi Multi-Pihak:** Mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah dan penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. 10 (2012).

B. BUKU

Apriadijji, Wied Harry. *Memproses Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2000.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat.”* Jakarta: Kencana, 2011.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Huda, Choirul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA, n.d.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edited by Sirajuddin. 1st ed. Pustaka Pelajar, 2017.

Koesnadi, Hardjosoemantri, and 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.

Koeswadij. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta, 2006.

Mann, Ian. *HAking the Human Social Engineering Techniques and Security Countermeasures*. USA: Gower Publishing Limited, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.

Purwendro, Setyo, and Nurhidayat. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2010.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.

Ramlawati, Hamka L, Sitti Saenab, and Sitti Rahma Yunus. *Pencemaran Lingkungan Dan Pemanasan Global*, 2017.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit KBM Indoenesia, 2021.

Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

———. *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

SHidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaaan*. Jakarta: CV Utomo, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syahrin, Alvi, and DKK. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Prenada Media Group, 2018.

Tarigan, Lidia Br, and Olga Mariana Dukanbain. *Pengelolaan Sampah Kreatif*. Edited by Sprianus Singga. IV. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2023.

Usman. “Alat Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d.

Watson, Gavin, Andrew Mason, and Richard Ackroyd. *Social Engineering Penetration Testing*. Edited by Chris Katsaropoulos. USA: Elseiver, 2014.

Wihardjo, R. Sihardi Darmo, and Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. NEM, 2021.

C. SKRIPSI DAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Abdusshomad, Alwazir. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2024).

Armando, Mikel. “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang.” UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018.

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5 (2020).

Ferdiansyah, Mohammad Erdi, and Arsiyah Arsiyah. “Peran Pemerintah Dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2 (2014).

Habibah, Erpin, Febi Novianti, and Hanafi Saputra. “Analisis Terhadap Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Kebijakan Pengelolaan

Sampah Di Yogyakarta Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamis.”
Analisa Sosiologi 9 (2020).

Hafid, Irwan, and Mahrus Ali. “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” *USM Law Review* 5 (2022).

Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Galuh Justisi* 3 (2015).

Kahfi, Ashabul. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah.” *Jurisprudentie* 4 (2017).

Lathif, Nazaruddin. “TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT.” *Jurnal Pakuwon Law Review* 3 (2017).

Mardiyah, Dyah Ayu. “TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MEMBUANG SAMPAH YANG MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum).” *Transparansi Hukum* 7 (2024).

Mulasari, Surahma Asti, Adi Heru Husodo, and Noeng Muhamad. “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya.” *Kesehatan Masyarakat* 11 (2016).

Nadjih, Difla, Sujarwo Saputro, and Mukhlis Madani. “Identifikasi Jumlah Dan Faktor Timbulnya Sampah Di Kawasan Wisata Malioboro.” *Nuansa Akademik* 5 (2020).

Nisa, Anika Ni'matul. “Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, 2020.

Nuraini, Aida Safina, and Argo Pambudi. “Manajemen Pengelolaan Sampah Anorganik Di Kompleks Balaikota Yogyakarta/Inorganic Waste Management In The Yogyakarta Balaikota Complex.” *JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH* 2 (2024).

Pratiwi, Luh Praba, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. “Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (2024).

Purba, Rani Agusty, Wilsa, and Rusli. “PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI KOTA LANGSA.” *Ilmiah Mahasiswa* 3 (2021).

Purwanti, Dwi Eka Desrina, and Laila Fitria. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018.” Universitas Indonesia, 2018.

Saputra, Wahyudi. “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten

Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)." UIN AR-RANIRY, 2022.

Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Hukum Dirgantara* 10 (2019).

Sari, Milya, and Asmendari. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Penelitian Kepustakaan* 6 (2020).

Setianingrum, Reni Budi. "Pengelolaan Sampah Dengan Pola 3R Untuk Memperoleh Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat." *Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks Berdikari* 6 (2018).

Sianturi, Yohana.R.u., and Dinie Anggraeni Dewi. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter." *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (2021).

Sudarti, Virginina Mahendra Pradini, and Trapsilo Prihandono. "ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP GEJALA GLOBAL WARMING PADA SISWA KELAS XII SMA Di KABUPATEN JEMBER." *Jurnal FKIP E-Proceeding* 2 (2017).

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahamawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2 (2023).

Wahyudi, Jatmiko. "EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) DARI PEMBAKARAN TERBUKA SAMPAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN MODEL IPCC." *Jurnal Litbang* 15 (2019).

Yoga, I Gede Permana, and Kadek Julia Mahadewi. "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2 (2023).

D. MEDIA ONLINE

"Buang Sampah Sembarangan, Puluhan Warga Yogyakarta Disidang Dan Dijatuhi Hukuman Denda | Republika Online." Accessed January 9, 2025. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s0kh1o291/buang-sampah-sembarangan-puluhan-warga-yogyakarta-disidang-dan-dijatuhi-hukuman-denda>.

"Buang Sampah Sembarangan Di Jogja? Siap-Siap Dibui 3 Bulan-Denda Rp 50 Juta." Accessed January 9, 2025. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6893762/buang-sampah-sembarangan-di-jogja-siap-siap-dibui-3-bulan-denda-rp-50-juta>.

"Data Pengelolaan Sampah - Teras Malioboro." Accessed September 12, 2024. <https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/data-pengelolaan-sampah/>.

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.” Accessed January 10, 2025.
<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/>.

“Dokumentasi Adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan, Dan Jenisnya.” Accessed December 18, 2024. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>.

“Gambaran Umum.” Accessed January 10, 2025.
<https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>.

“News Portal of Universitas Ahmad Dahlan.” Accessed January 10, 2025.
<https://news.uad.ac.id/dukung-jogja-nol-sampah-kkn-uad-edukasi-masyarakat-olah-sampah-anorganik/>.

“Pembuangan Sampah Liar Kembali Marak Di Kota Jogja, Penindakan Secara Yustisi Bakal Ditingkatkan Lagi, Begini Penjelasannya - Radar Jogja - Halaman 2.” Accessed September 11, 2024.
<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655001649/pembuangan-sampah-liar-kembali-marak-di-kota-jogja-penindakan-secara-yustisi-bakal-ditingkatkan-lagi-begini-penjelasannya?page=2>.

“Pencemaran Lingkungan Dan Pemanasan Global Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed December 9, 2024.
<https://www.kompasiana.com/cherish38367/626b4881bb44860820741003/aku-cantik-dan-kece>.

“Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya – Gramedia Literasi.” Accessed December 18, 2024.
<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/?srsltid=AfmBOooc-axfJUGY0qPdwjDeWCc4OT3ZzbPoPlFvuBV8a2YSzC66o9>.

“Perpustakaan Lemhannas RI.” Accessed September 12, 2024.
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000185/swf/4544/mobile/index.html#p=5>.

“Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Edukasi Pengelolaan Sampah Melalui ‘Laron Sarungan’ Di TPS 3R Yogy.” Accessed January 10, 2025. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28175>.

“Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Proses Tipiring Pelanggar Pembuang Sampah Untuk Beri Efek Jera .” Accessed January 9, 2025. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/29015>.

“PPID | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Oase Kabinet Dan KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Menjadi Kompos.” Accessed November 13, 2024. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran->

pers/7222/oase-kabinet-dan-klhk-ajak-masyarakat-kelola-sampah-organik-menjadi-kompos.

“RRI.Co.Id - Limbah Makanan Ancam Pemanasan Global.” Accessed December 9, 2024. <https://www.rri.co.id/opini/488570/limbah-makanan-ancam-pemanasan-global>.

“Sampah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed September 11, 2024. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sampah&oldid=24658459>.

“Sampah Di Kota Yogyakarta: Permasalahan Yang Tidak Kunjung Selesai.” Accessed September 11, 2024.

<https://opini.harianjogja.com/read/2023/08/31/543/1146976/sampah-di-kota-yogyakarta-permasalahan-yang-tidak-kunjung-selesai>.

“SampahMenjadi Masalah Lingkungan Di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed September 11, 2024.

<https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadi-masalah-lingkungan-di-indonesia>.

“Sampah Menyebabkan Pemanasan Global Dan Krisis Iklim.” Accessed December 9, 2024. <https://www.ekuatorial.com/2023/12/sampah-sebabkan-pemanasan-global-dan-krisis-iklim/>.

“TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN – ‘Law Firm Dr. Iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners.’” Accessed January 8, 2025. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

“Tumpukan Sampah Di Kota Jogja Masih Banyak Ditemukan, DLH Mencatat 15 Titik Tumpukan Sampah Liar - Radar Jogja.” Accessed September 11, 2024. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654412039/tumpukan-sampah-di-kota-jogja-masih-banyak-ditemukan-dlh-mencatat-15-titik-tumpukan-sampah-liar>.